

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (Rahn)

a. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai (rahn) adalah frase linguistik yang menunjukkan tekad dan kurungan, juga dikenai l sebagai al-tsubut dan al-habs. Selain itu, yang lain mengklaim bahwa Rahn terjerat at au terjebak. Yang dimaksud dengan kata rahn menurut ungkapan syara adalah:

- 1) Suatu kontrak yang tujuannya adalah untuk menahan biaya suatu hak yang dapat diperoleh sepenuhnya melaluinya.
- 2) Menggunakan barang berharga di mata Syara' sebagai jaminan pinjaman, dengan pilihan untuk mengembalikan uang atau mengambil kembali sebagian barang tersebut.
- 3) Gadai merupakan transaksi pinjam meminjam di mana barang-barang disajikan sebagai tanggungan hutang.
- 4) Menggunakan aset sebagai jaminan utang.
- 5) Menggunakan bahan suatu barang sebagai jaminan utang.
- 6) Barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan untuk mempertegas atau memperkuat kepercayaan terhadap hutang piutang.
- 7) Menggadaikan berarti mengubah aset yang berharga. Menurut pandangan Syara, seluruh atau sebagian dari kewajiban dapat diterima karena keberadaan suatu barang tergantung pada hutang.

Mengenai terminologi, para ulama fiqh memberikan definisi sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, ar- rahn Ar-rahn merupakan membuat harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang
- 2) Menurut Muhammad Rawwas qol'ahji, Umar bin Khattab r.a., penulis buku Encyclopedia of Fiqh, berpendapat bahwa ar-rahn memperkuat utang dengan memberikan jaminan utang.
- 3) Masjfuq zuhdi mendefinisikan, ar-rahn sebagai akad pinjam meminjam yang melibatkan penyerahan barang sebagai tanggungan utang adalah akad.
- 4) Nasrun Haroen berpendapat bahwa ar-rahn adalah pembuatan sesuatu berupa (barang) sebagai jaminan atas hak (piutang)

yang dapat dilakukan sebagai pembayaran hak (piutang), seluruhnya atau sebagian.¹

Seperti yang di telah dijelaskan, bahwasanya ar-rahn yaitu menjadikan suatu (barang) berharga sebagai jaminan utang. Hutang dan piutang yang timbul darinya oleh karena itu terikat erat dengan jaminan. Memberi kredit sebenarnya adalah tindakan welas asih yang membantu mereka yang membutuhkan dan kekurangan akses ke uang tunai. Namun, pemberi pinjaman menawarkan janji bahwa debitur akan membayar utang untuk memberi mereka ketenangan. Pemilik dana dapat meminta barang berharga sebagai jaminan untuk tujuan tersebut.

Berbicara tentang jaminan, jaminan menurut istilah di sebut dengan *zekherheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan seorang debitur untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan memiliki barang-barang tertentu yang dapat diperjual belikan.

Kekuatan debitur dalam mencukupi atau menyelesaikan utangnya kepada kreditur, dengan cara menahan benda yang bernilai ekonomis yang di jadikan sebagai barang jaminan yang berfungsi untuk sarana menjamin pinjaman utangnya seandainya debitur wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman utangnya berakhir.

Jaminan ini di bagi dua. *Pertama*, jaminan umum ialah, jaminan yang diserahkan bagi para kreditur yang mempunyai kepentingan yang menyangkut harta. *kedua*, jaminan khusus yaitu pada pasal 1131 KUHP mencerminkan jaminan umum. Kesamaan kedudukan kreditur dijelaskan dalam Pasal 1132 KUHP. Menegaskan adanya jaminan tertentu jika kreditur dapat menunjukkan bahwa itu perlu, ini bisa terjadi karena undang-undang atau perjanjian.²

b. Dasar Hukum Gadai

Menurut petunjuk Al-Qur'an untuk penjelasan dan hadits Nabi, diperbolehkan untuk meminta penjelasan sesuai dengan hukum:

¹ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 105-106.

² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan'*, (Jakarta: Ind.Hil-Co, 2002), 8.

1. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an. Antara lain, pembenaran hukum Rahn untuk mengizinkan muamalah didasarkan pada hal-hal berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (QS. Al-Baqarah : 282).³

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa ketika berada di rumah atau sedang dalam perjalanan hendaknya perjanjian utang piutang lebih baik dituliskan. Akan tetapi jika terpaksa keduanya terburu-buru dalam perjalanan diantara yang berutang dan yang berpiutang maka hendaknya berilah agunan (barang jaminan) untuk memperkuat hutang.

2. Hadits

Isi dari kandungan hadis tentang gadai di masa Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa Nabi SAW. Pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan ketentuan “pembayaran di belakang dengan kurun waktu tertentu”, dan beliau menggadaikan baju besi sebagai barang jaminan. Berikut hadisnya:

اشْتَرَىٰ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

Artinya : “*Rasululloh SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi*”. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Para ulama sepakat bahwa ar-rahn dapat diterima tetapi tidak wajib karena gadai hanya berfungsi sebagai jaminan jika kedua belah pihak tidak jujur satu sama lain. Hanya orang-orang beriman yang harus mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Allah *Farihaanun Maqbudhah* pada ayat sebelumnya karena dalam lanjutan ayat tersebut disebutkan bahwa “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 48.

dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”. (QS. Al-Baqarah: 283).⁴

2. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-rahn. Menurut Jumhur Ulama ar-rahn ini terdapat empat, yaitu, sebagai berikut:

- a. Ar-Rahn (yang menggadaikan) Orang yang cakap hukum (dewasa), berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. Orang yang menerima gadai (*al-murtahin*)
- c. Sighat (lafal ijab dan qabul), adapun akad ini dilakukan oleh dua orang yang melaksanakan gadai. Seperti contoh seseorang yang berkata “aku gadaikan sepeda motorku ini dengan harga 4.000.000, dan yang satunya lagi menjawab, “aku terima gadai kamu dengan harga 4.000.000 atau bisa dengan kata-kata lain.
- d. Utang (*al-marhun bih*)
- e. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), harta yang dijadikan agunan dan hutang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat al-rahn.⁵

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ar-rahn itu hanya ijab dan qabul. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-rahn, bukan rukunnya.⁶

Adapun syarat-syarat shahnya suatu gadai adalah sebagai berikut:

- b. Baligh, orang yang melakukan akad hendaknya orang yang sudah cakap hukum
- c. Adanya barang jaminan, hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun juga boleh dengan menunjukkan surat-surat seperti halnya sertifikat dll.
- d. Adanya akad, lafal yang diucapkan ketika ijab qobul harus dapat dipahami

⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, 263-

⁵ Nasrun Harocn, *Fiqh Muamalah*, 254.

⁶ *Ibid*, 266-267

- e. *Marhun bih*, harus berupa hutang ataupun barang dan yang dapat di bayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik *murtahin*.⁷

Pada dasarnya kegiatan gadai dapat berjalan di atas dua akad transaksi, hal ini di sepakati oleh rahin (penggadai) dan murtahin (yang menerima gadai)⁸, yakni:

- a. Akad Rahn, ialah menahan harta milik si peminjam (penggadai) untuk jaminan atas barang pinjaman yang telah diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Akad ini disebutkan apabila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin.
- b. Akad Ijarah, akad ini bertujuan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁹

Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahn), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam rahn, barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan murtahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berhutang). Namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang.¹⁰

Sementara syarat yang diperselisihkan, perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Dzahiri berpendapat bahwa diantara syarat gadai adalah dilaksanakan dalam keadaan tidak di temukannya penulis. Mereka berpendapat bahwa gadai itu tidak

⁷ Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari, At Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 30.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), 160.

⁹ *Ibid*, 162.

¹⁰ Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Of Syaria Economic Law vol. 1 No. 2 2018, 176.

diperbolehkan kecuali dalam keadaan tidak didapatkan seorang penulis.

- b. Imam Malik berpendapat bahwa diantara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan atas barang. Artinya, penerimaan gadai berhak menguasai barang gadai selama *rahin* belum melunasi utangnya. Jika barang gadai telah beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan peminjaman (*'arriyah*), penitipan atau lainnya maka akad gadai tidak mengikat lagi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.¹¹

3. Tujuan Gadai

Adapun tujuan gadai, seseorang memiliki tujuan masing-masing untuk selalu berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya untuk konsumsi, membayar uang sekolah anak, untuk tambahan modal kerja, dan sebagainya. Selain itu juga usaha pegadaian mempunyai prinsip yaitu menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.¹²

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Masyarakat kita telah banyak terjadi praktek

¹¹ Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Temporer*, Bogor, Ghalia Indonesia, 200-201.

¹² Wahyu Aji Wibowo, *pegadaian syariah*, jurnal pegadaian syariah, November 2019, 17-18.

pemanfaatan barang yang digadaikan. Dan hal ini praktis telah menjadi sebuah urf (adat) di negara kita, yang menurutnya, jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan menawarkan barang sebagai jaminan, seperti sawah atau kelapa untuk pemberi pinjaman, peminjam dapat menggunakan sawah. dapat merampok orang yang meminjam uang darinya dengan mengambil kelapa dari kebunnya. Dalam masyarakat kita, jika seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain, maka barang itu biasanya bisa diambil pemanfaatannya.

Dengan kata lain, Apabila terjadi transaksi gadai, maka semua hak telah dialihkan. Kemudian juga pemilik uang harus merawat serta menjaga keutuhan barang jaminan tersebut karena sudah menjadi tanggungjawab pemilik uang ketika transaksi sudah dijalankan. Mengenai barang jaminan yang digunakan adalah sepeda motor pada kesepakatannya pemilik sepeda motor mengizinkan apabila barang jaminan tersebut di dimanfaatkan atau digunakan karena berupa mesin, apabila di biarkan terlalu lama tanpa di gunakan atau di panasi maka akan menyebabkan kerusakan mesin. Dengan pengecualian kemampuan untuk menjual produk sebelum masa pinjaman berakhir. Telah ditetapkan sebelumnya bahwa gadai adalah jenis transaksi hutang yang didukung oleh jaminan barang tertentu dalam khazanah Islam. Seperti yang telah disebutkan, Al-Qur'an telah melegalkan praktek gadai. Oleh sebab itu, para ulama telah bersepakat (ijmak ulama) bahwa gadai adalah perbuatan yang di bolehkan dalam rangka untuk memudahkan hubungan antar manusia.¹³

Konsensus di kalangan ulama⁷ bahwasanya barang gadai tidak boleh ditinggalkan tanpa menghasilkan apa-apa. Apakah diperbolehkan bagi pemilik barang gadai (*murtahin*) untuk menggunakan agunan meskipun pemilik barang tidak memberikan izin kepadanya karena kegiatan ini melibatkan pemborosan harta.¹⁴ Dalam hal ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama.

- a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Mereka menegaskan bahwa dilarang bagi mereka yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan. Selama barang tersebut masih digadaikan, ia tidak boleh menggunakan

¹³ Nasrudin Yusuf, *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2, 2006, 6-7

¹⁴ *Ibid*, 10.

hewan yang digadaikan, menyewakan rumah yang digadaikan, memanfaatkan kain yang digadaikan, atau meminjamkan. kecuali dengan persetujuan pemilik gadai (*rahin*). Akibatnya, hak atas semua keuntungan dan hasil dari barang yang digadaikan beralih ke peminjam (orang yang menggadaikan).

Pemanfaatan barang gadai tersebut di atas menekankan pada biaya atau tenaga pemeliharaan sehingga orang yang memegang barang gadai tersebut di atas memiliki tanggung jawab tambahan. Jika barang yang dikomit adalah hewan, pemilik bertanggung jawab untuk menyediakan makanan. Harus menyediakan gas jika pemegang barang hipotek adalah mobil. Oleh karena itu, yang diperbolehkan di sini adalah usaha untuk memenuhi hipotek yang terutang kepadanya.¹⁵

- b. Menurut ulama Malikiyah, rahn (pegadaian), bukan murtahan, adalah pemilik yang sah dari keuntungan atau peningkatan nilai yang dihasilkan dari barang yang digadaikan (pegadaian). Karena larangan hanya berlaku untuk qardl, maka tidak boleh menuntut pengambilan keuntungan dari gadai (utang dan piutang). Berkenaan dengan akad gadai, mereka memperkenankan penerima gadai untuk memanfaatkan barang tersebut sepanjang tidak dimanfaatkan sebagai syarat transaksi (akad). Hal ini sesuai dengan pernyataan ulama mazhab bahwa pegadaian memiliki semua hak atas hasil barang yang digadaikan atau manfaat yang diperoleh darinya, asalkan penerima gadai tidak menuntut penggunaannya.
- c. Menurut Ulama Hanabilah, harta yang digadaikan dapat berupa hewan yang dapat diperah atau ditunggangi, atau tidak berbentuk hewan sama sekali. Jika hewan tersebut ditunggangi atau diperah, maka penggadai dapat memanfaatkannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya. Penerima gadai juga harus menggunakan barang tersebut secara wajar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.¹⁶

¹⁵ Lasman Aziz, *Gadai Di Era Milenial*, Jurnal At-Tasiri'iy, Vol. 2, No. 2, 2019, 87.

¹⁶ *Ibid*, 200-201

5. Resiko Kerusakan Barang Yang Digadaikan

Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah menyatakan bahwa jika barang gadai (*marhun*) hilang selama dalam penguasaan murtahin, murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali hilang atau rusak karena kelalaian murtahin atau karena sia-sia. Murtahin harus secara khusus menjaga marhun dengan baik dan adil. Karena jika tidak, murtahin yang akan bertanggung jawab jika produknya cacat atau rusak. Hendi Suhendi berpendapat bahwa al-murtahin yang memegang al-marhun menanggung bahaya kerugian atau kerugian al-marhun, baik karena kelalaian atau tidak, mengutip pandangan Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir. Dengan perbedaan pendapat di atas. Menurut Hendi Suhendi, sudah sepatutnya al-marhun dijaga dengan baik oleh para murtahin demi terbitnya ar-rahm dan terpeliharanya silaturahmi dari kedua belah pihak.¹⁷ Dalam hal gadai, peristiwa seperti ini pasti tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Karena dari kejadian tersebut dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Sederhananya, *Risk event* adalah apa yang mengarah pada risiko. Peristiwa atau faktor risiko mungkin bersifat internal atau eksternal. Peristiwa yang dimulai di dalam institusi dianggap sebagai peristiwa internal. Misalnya, kesalahan prosedur, kesalahan manusia, dan kesalahan sistem. Kejadian eksternal, di sisi lain, adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari yang datang dari luar. Peristiwa yang menempatkan institusi pada risiko, mulai dari bencana alam hingga kesalahan manusia dan dampaknya terhadap institusi dan lainnya¹⁸

6. Proses Gadai

Tata cara gadai sama halnya dengan proses gadai, dimana proses gadai sangatlah mudah untuk dijalankan, selain mudah dijalankan juga harus mengikuti yang sudah di terapkan. Proses tersebut meliputi:

- a. Adanya perjanjian gadai, artinya debitur dan kreditur membuat perjanjian untuk membuat hak gadai. Perjanjian ini bisa bentuknya bebas dengan apa yang disepakati oleh keduanya. Dari yang peneliti amati proses gadai di desa

¹⁷ Jefry Tarantang, 2019, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, K-Media Yogyakarta, 113-114.

¹⁸ Rina hutagalung, *analisis tanggung jawab murtahin (penerima gadai) dalam pelaksanaan akad rahn emas*, <https://media.neliti.com/media/publications/14058-ID-analisis-tanggung-jawab-murtahin-penerima-gadai-dalam-pelaksanaan-akad-rah-emas.pdf>, 9-10

tersebut langkah awal yang dilakukan yaitu dengan mengadakan perjanjian.

b. Penyerahan bukti-bukti barang yang di gadaikan.

Sama halnya dalam gadai penyerahan bukti gadai menjadi syarat atau ketentuan gadai.

Dalam pasal 1152 ayat 1 KHUP menyatakan bahwa: “gadai surat atas bawa (atas tunjuk) terjadi, dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak.” Harus diketahui bahwasannya piutang semacam gadai ini harus ada surat bukti yang otentik. Surat ini bertujuan untuk mewakili adanya piutang. Misalnya: menggadaikan sebidang tanah. Dalam kegiatan gadai, sertifikat tanah di jadikan sebagai barang jaminan, dimana apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak inginkan dalam jangka waktu yang telah di tentukan.¹⁹

7. Barang jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.²⁰ Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadangkala menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai Dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 97.

²⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, 75.

kewajiban nasabah.²¹ Berbicara tentang barang jaminan, di gadai ini barang jaminan yang digunakan adalah kendaraan sepeda motor dimana kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat STNK dan BPKB. Namun jaminan barang tersebut di bolehkan dan diterima oleh pemilik uang dengan alasan karena merasa kasihan dan kebetulan juga pemilik sepeda motor tersebut sudah berulang kali menjadi perantara transaksi gadai di pegadaian motor Rosi Jaya. Dari hal itu juga yang membuat pemilik uang sepenuhnya percaya terhadap pemilik motor.

Kegunaan jaminan adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.²²

8. Angsuran utang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Angsuran yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya. Sistem Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.²³

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), 666-667

²² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: Gremedia pustaka Utama,2003), 286.

²³ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008, 73.

Angsuran utang dapat juga dikatakan Pembiayaan, pembiayaan itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil²⁴

Kemudian mengenai angsuran hutang, dalam gadai ini terdapat perjanjian dimana dalam menggadaikan suatu barang terdapat uang bunga (keribaan) perbulannya. Uang bunga dihasilkan dari Harga gadai yang ditawarkan melihat. Harga gadai disepakati dengan melihat terlebih dahulu kondisi barang yang dijadikan barang jaminan, apabila barang yang digadaikan masih bagus, utang yang di tawarkan kemungkinan mempunyai nilai yang tinggi, namun apabila barang jaminan atau sepeda motor yang dijadikan jaminan sudah lama dan mungkin sudah terdapat kerusakan harga yang ditawarkan mungkin lebih rendah. Jika sudah ditetapkan harga maka sudah bisa ditentukan berapakah uang bunga yang harus dibayarkan. Disamping itu mudahnya akses gadai disini selain tempatnya yang berada di perdesaan, gadai ini juga termasuk gadai yang ilegal yang dalam pelaksanaannya dapat juga dikatakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat disana. Dari itu masyarakat dapat mudah mendapatkan sejumlah uang dalam waktu yang mendesak.

Menurut sayyid sabiq, apabila barang gadai dikembalikan kepada rahin, maka akad di nyatakan sudah batal.²⁵

Gadai dipandang batal dengan keadaan sepeerti berikut:

- a. *Borg* (barang gadai diserahkan kepada pemiliknya).
- b. *Rahn* meninggal (orang yang menggadaikan barang meninggal dunia).
- c. *Borg rusak*.
- d. *Tasharruf* dan *borg* (gadai dipandang habis jika jaminan dijadikan sebagai hadiah, hibah, dan lain-lain atas ijin pemiliknya).²⁶

²⁴ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 23.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-Turan), 190

²⁶ Al-Faqih Abul Walid, *Bidayatul Al-Mujtahid al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiith, 1990), 204

B. Penelitian Terdahulu

Agar tidak ada terjadinya kesamaan dan pengulangan dalam pembahasan penelitian ini, penulis ingin menjelaskan tujuan dari penelitian yang akan diajukan. Salah satu adanya tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini adalah termasuk data yang sangat penting.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Titin Agustin	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor di desa Losari Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.	Pada penelitian Ini, sama-sama membahas mengenai praktik gadai sepeda motor sesuai dengan syariat Islam. Yang dilakukan oleh seorang mahasiswa.	Perbedaannya yaitu terletak pada metode yang digunakan, dalam metode ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. ²⁷
2.	Rustom Nawawi	Tinjauan Hukum Islam tentang praktik menyewakan barang gadai sepeda motor (di desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan).	Penelitian ini sama-sama membahas tentang kajian gadai secara syariat Islam. Dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	dalam penelitian Ini, terdapat perbedaan dalam pemanfaatan gadai. Dalam penelitian terdahulu ini proses pemanfaatan gadai barang gadai di sewakan, sedangkan dalam peneliti ini yang

²⁷ Titin Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Skripsi IAIN SYEKH NURJATI Cirebon, 2017.

				peneliti analisis sama-sama pemanfaatan barang gadai, tetapi dalam pemanfaatannya barang gadai tidak disewakan. ²⁸
3.	Muhammad Wahyu Ardiyanto	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit (studi kasus di bengkel motor dini jaya Ungaran)	Penelitian ini sama- sama mengarah pada pembasan gadai yang akan di sesuaikan dengan syariat Islam.	Perbedaannya terletak pada pokok permasalahan. Dalam kasus ini praktik gadai yang dilakukan barang yang dijadikan jaminan (sepeda motor) masih dalam keadaan kredit, sehingga belum milik lembaga pegadaian sepenuhnya. Sedangkan yang Peneliti teliti ini, barang gadai yang dijadikan jaminan tidak memiliki surat resmi (lengkap). ²⁹

²⁸ Rustom Nawawi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadaisepeda Motor (Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.

²⁹ Muhammad Wahyu Ardiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)*, Skripsi UIN WALISONGO, 2016.

4.	Fadllan	Gadai syariah: perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan.	Sama-sama membahas tentang praktik gadai syariah.	Penelitian ini membahas tentang gadai syariah sekaligus dengan pengaplikasiannya dalam perbankan. ³⁰
5.	Arick Hermawan Cavalera	Implementasi Penguasaan Obyek gadai (motor) di Lembaga Pegadaian Denpasar.	Sama-sama membahas tentang gadai yang objeknya sepeda motor.	Perbedaannya, dalam peneliti ini hanya meneliti tentang gadai saja, sedangkan peneliti yang diteliti dalam kasus ini, tinjauan gadai sesuai dengan syariat hukum Islam. ³¹

Dari penjelasan diatas di simpulkannya bahwa peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga peneliti merasa tertantang untuk membahas tema tersebut untuk mempelajari lebih dalam tentang praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi dan lengkap tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Agar lebih jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian secara keseluruhan, maka harus diperlukan uraian ide dan konsep berfikir untuk penelitian ini. Agar dapat mampu menguraikan tentang praktik gadai sepeda motor tanpa dokumen surat resmi di desa Pesagen, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati. Sebagian manusia mempunyai pola hidup masing-masing, entah dalam perekonomian ataupun kerohanian, yang peneliti bahas dalam penelitian ini

³⁰ Fadllan, *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan*, Jurnal Vol. 1 No. 1 2014.

³¹ Arick Hermawan Calvera, *Implementasi Penguasaan Objek Gadai (Motor) di Lembaga Pegadaian Denpasar*, Jurnal Vol. 02, No. 01, Februari 2014.

mencakup tentang perekonomian manusia. Dimasa yang serba modern ini tentunya banyak sekali usaha-usaha untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat menjadikan persaingan bisnis antara satu sama lain sehingga dapat menyebabkan terjadinya lalai menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Pegadaian adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan membantu masyarakat dengan menawarkan jasa dengan batasan-batasan tertentu. Dalam situasi ini, orang membutuhkan bantuan dalam mempertajam fokus mereka. Maka manusia itu sendiri memilih untuk manambah modal usahanya dengan cara menggadaikan suatu barang yang bernilai ekonomis, dengan tujuan untuk bisa mendapat nilai tukar untuk meningkatkan usahanya tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, lembaga pegadaian tersebut memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran proses usaha tersebut sebagai lembaga pengkreditan yang mempunyai aktivitas khusus. Dalam hal ini proses kredit yang diberikan kepada nasabahnya harus bersifat wajar dan adil.

Dari uraian diatas penulis mencoba untuk membuat skema yang akan menjadi obyek dari peneitian ini.

